

**REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA
TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAHMAD NURUL IKHSAN
NIM. 11820414813

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Rahmad Nurul Ikhsan
 NIM : 11820414813
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

M. Ag

HP. 19700621 199803 1 103

Hairul Amri, M. Ag

NIP. 19730823 2001 12 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Lampa Kabupaten Kampar dalam Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Rahmad Nurul Ikhsan
 NIM : 11820414813
 Program Studi : HukumTata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. M.Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Dr. Muhammad Anshor, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 7005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Nurul Ikhsan
 NIM : 11820414813
 Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Kampar / 25 April 2007
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Realisasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang
 Desa terhadap pembangunan di Desa Tanjung Bungo
 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam perspektif
 Fiqih siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
 yang membuat pernyataan



Rahmad Nurul Ikhsan
 NIM: 11820414813

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk melakukan analisa terhadap Undang-undang Desa, kemudian penulis hendak melakukan pengamatan secara mendalam terkait progress pembangunan yang dilakukan di desa penulis tinggal yaitunya Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini penulis ingin melihat Bagaimana Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan seperti apa dalam pandangan *fiqh siyasah*. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebagai pelaksana aturan, sedangkan objek penelitian adalah proses pembangunan sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Bungo sudah mengikuti ketentuan yang termuat dalam UU No 6 Tahun 2014, selama beberapa tahun belakangan terjadi perbaikan pada siklus pembangunan. Apabila ditinjau dari segi *fiqh siyasah* maka kinerja pemerintah desa sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *siyasah dusturiyyah*.

Kata Kunci: Desa, Pembangunan, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

This research is motivated by the author's interest in analyzing the Village Law, then the author wants to make in-depth observations regarding the progress of development carried out in the village where I live, namely Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency. In this study, the authors wanted to see how the realization of Law Number 6 of 2014 Article 83 paragraphs 2 and 3 concerning Villages Against Development in Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency, and what it is like in the view of siyasah fiqh. The subject in this study is the village government as the executor of the rules, while the object of research is the development process as the implementation of the Village Law.

This type of research is a type of qualitative research. In qualitative research, the instrument is the researcher himself so that in order to become an instrument, the researcher must have extensive theoretical knowledge and insight so that he is able to ask, analyze, and construct the object under study to be clearer and more meaningful. In this study the authors used a type of field research (field research), namely research that was directly carried out in the field or on the respondents.

The results of this study indicate that the Tanjung Bungo Village Government has followed the provisions contained in Law Number 6 of 2014, over the past few years there have been improvements in the development cycle. When viewed from the point of view of fiqh siyasah, the performance of the village government is in accordance with the principles of siyasah dusturiyyah.

Keywords: Village, Development, *Fiqh Siyasah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam yang telah membawa risalahnya berupa Al-Qur’an dan hadist-nya sebagai pedoman umat manusia dalam beragama dan bekehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dengan ke ridhoan Allah SWT serta restu dan do’a dari orangtua penulis maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Sariani dan Ayahanda Bapak Sudirman .K beserta saudara penulis Asnimar dan ipar Abdullah Rais, kemudian Saudara saya Fitri Neli dan ipar Saiful Adli S.Pd.i, dan Saudara saya Novi Sulastriani Amd.Kep dan ipar Jamhur

Nasri terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Hairul Amri, M.Ag yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Pekanbaru, 27 Mei 2023

Rahmad Nurul Ikhsan
NIM. 11820414813

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Desa	11
B. Pemerintahan Desa.....	12
C. Program Pembangunan Desa	13
D. UU Nomor 6 Tahun 2014	14
E. Konsep Fiqih Siyasah.....	18
F. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi	31
C. Subjek dan Objek	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Konsepsi Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	35


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 2 dan 3 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten	43
C. Pandangan <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 2 dan 3 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas pemerintahan pusat dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang."² Pasca Reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Demikian

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2009), cet. ke-3, hlm 45.

² Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari asas sentralisasi menuju asas desentralisasi, dimana dalam menyelenggarakan asas desentralisasi ini pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan Desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat Desa. Semua itu dikarenakan Desa merupakan wadah penyaluran semua data yang diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari dusun yang terdapat di Desa itu sendiri, data dari Kecamatan, bahkan data dari Kabupaten pun Desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam dokumen Desa. Maka dari itu sistem pemeritahan yang terdapat di suatu Desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan baik itu dalam bentuk dokumen maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.³

³ Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. ke-1, hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan teritorial. Persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya, karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama.⁴

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama pemerintah Desa. Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu Desa menjadi semakin maju. Demikian pula dengan Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar yang masih ada perbaikan terutama dalam bidang pembangunannya. Padahal Desa ini sudah ada sejak tahun 2008. Seharusnya dengan usia desa yang sudah dikategorikan lama, pembangunan di desa ini sudah bisa maksimal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan babak baru bagi kemajuan tata pemerintahan di Indonesia. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk

⁴ Setiady, *Kunci Desa*, (Malang: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 126.



melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.⁵

Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepat nya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : (2) pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), cet. ke- 6, hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan pembangunan partisipatif. (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.⁶

Diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan perdesaan. Dalam proses pelaksanaan, Pemerintahan Desa setidaknya telah mempunyai acuan/payung hukum yang jelas.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi ke Desa Tanjung Bungo dan melihat masih kurang terlaksananya program pembangunan desa. Kendati sebagian sudah ada yang berjalan, namun belum maksimal. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun masih terbelang belum begitu terlaksana. Salah satu contohnya, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni masih juga belum tepat sasaran, akibatnya masyarakat merasa kalau

⁶ Christine Kansil, *op. cit*, hlm. 60.



mereka tidak dapat perhatian dari Pemerintahan Desa. Kemudian pada pembangunan infrastruktur seperti jalan ke arah pemukiman warga masih ada beberapa titik yang rusak serta minimnya pencahayaan jalan. Dan pada pembangunan (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah) MDTA juga belum terlaksana sepenuhnya, masih ada beberapa lokal yang belum direnovasi karena bangunan yang sudah lama. Selanjutnya pada pembangunan Rumah Singgah Jenazah di setiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) Yang bertujuan untuk menyimpan segala peralatan dan tempat singgah/istirahat bagi petugas penggali kubur juga belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam fiqh siyasah, yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut, selain itu *siyasah dusturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qaum”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan.⁷ Jadi jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus ditaati oleh Daerah Otonom. Sebagaimana yang di sebutkan dalam QS. an-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁸

Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar mashlahah yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk

⁷ Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-2, hlm. 340.

⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009), cet. ke-1, hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya.⁹

Seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umat, baik itu dalam membuat suatu kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan.

Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku pemerintah di Desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di desa baik itu berupa akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik tentang **“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang : **“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa Terhadap Pembangunan Pada Tahun 2022 di Desa Tanjung**

⁹ Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih Tasharuful Imam Al-ra'iyyah Manuutu bil Maahlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Prakteka Sosial Islam Al Maslahah, Stai alhidayah Bogor, 2010, hal. 300.



Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademik : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.
- b. Bagi peneliti : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama berada dibangku perkuliahan.
- c. Bagi literatur pustaka : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur di perpustakaan UIN Suska Riau serta diharapkan mampu dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “*Swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.¹⁰ Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹¹

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

¹⁰ Bintarto R, dalam Soetardjo, Yulianti *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 64.

¹¹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hal 3.

¹² UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan pasal 1 ayat 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang – barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹³

Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakkan masyarakat perkotaan.

¹³ Widjaja, Buku Otonomi Desa 2003, hal 3.



Program Pembangunan Desa

Program merupakan instrumen kebijakan dari aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai organisasi pelaksana kebijakan publik yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk berbagai kegiatan sebagai langkah konkrit dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Program pembangunan desa sebagai upaya pemerataan dana pembangunan, diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pihak desa dalam mengakselerasi pembangunan di wilayahnya.

Program Dasar Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan dan atau mempercepat pemenuhan pelayanan dasar umum (Standar Pelayanan Minimal), seperti Pendidikan, kesehatan, sarana Transportasi dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip tata kelola dana program pembangunan desa yaitu:

1. Transparan, seluruhnya kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
2. Partisipatif, seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses/tahap pelaksanaan
3. Akuntabel, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif
4. Sustainable, yaitu hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. UU NO. 6 Tahun 2014

Suatu Undang-Undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada 3 (tiga) macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁴ **Pertama**, kekuatan berlaku yuridis (*Juristische Geltung*). Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. **Kedua**, kekuatan berlaku sosiologis (*Soziologische Geltung*) dengan teori kekuasaan (*Machtstheorie*) apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat. **Ketiga**, kekuatan berlaku filosofis (*Filosofische Geltung*). Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*), sebagai nilai positif tertinggi, yaitu Pancasila.

Berikut dipaparkan kekuatan berlaku yuridis UU No. 6 Tahun 2014. **Pertama**, kesatuan masyarakat hukum adat diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adanya masyarakat hukum adat. Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan “[...], maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri [...]”. Hal ini berarti bahwa Desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 94-95



dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang.

Kedua, pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam Konstitusi. Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Artinya, NKRI harus mengakui keberadaan Desa-Desa di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yang kemudian dikenal dalam UU Nomor 19 Tahun 1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landschappen* akan mengikuti asas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikutiasas rekognisi/pengakuan (bawaan).

Ketiga, penyerahan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota kepada Desa sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan memperjelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa. Implementasi pengakuan terhadap keanekaragaman otonomi desa yakni: **Pertama**, pemerintah desa tidak harus menggunakan nama desa. Diperbolehkan mempergunakan nama menurut adat istiadat seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya. **Kedua**, pengakuan terhadap otonomi asli.¹⁵ Van Vollenhoven berpendapat bahwa otonomi mencakup aktivitas-aktivitas (catur praja) seperti pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfluitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*).¹⁶

Selanjutnya dari aspek kekuatan berlaku sosiologis UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat dideskripsikan sebagai berikut. **Pertama**, secara sosiologis, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigmbangunan dari Desa karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Desa. **Kedua**, pengaturan otonomi Desa dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. “Otonomi Desa” hendak memulihkan basis

¹⁵ Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 12

¹⁶ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri.

Secara sosiologis, meskipun secara eksplisit istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [...]” berarti mengharuskan Negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan pengakuan itu dan secara nasional melakukan penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya). Pengakuan diberikan kepada eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya.¹⁷

Terakhir, dari aspek kekuatan berlaku filosofis UU Nomor 6 Tahun 2014. **Pertama**, secara filosofis, sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Maka, sebaiknya Desa harus menjadi landasan dari tata pengaturan pemerintahan dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. **Kedua**, bahwa bangunan hokum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Artinya bahwa bangsa dan Negara sebenarnya terletak di Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-Undang menjadi urgen. **Ketiga**, Undang-Undang pemerintahan Desa

¹⁷ H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi local bagi kemandirian Desa.

F. Konsep Fiqih Siyasah

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah, imam, amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.¹⁸ Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpin. Walaupun demikian *khalifah, imam, atau amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Wali Kota. Karena *khalifah, imam, dan amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.¹⁹

1. Pengertian Imamah

Kata “Imamah” adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammamawaimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan. Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah ialah

¹⁸ J. Suyuthin Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, cet. Ke-4, hlm. 48-49.

¹⁹ *Ibid.*



merupakan seseorang pemimpin yang akan dijadikan panutan. Dengan demikian imam mempunyai arti pemimpin yang akan memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.²⁰ Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas memimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.²¹

Dari beberapa definisi, imamah yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: kesatu: imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena mempunyai peran dan fungsi dalam memimpin semua orang, baik dari kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. Kedua: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. Ketiga: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.

²⁰ Moch. Fahrurroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam*, Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khulafah, Imamah dan Imarah, No. 12 (Juli Desember, 2008), 298.

²¹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurus seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

a. Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

b. Baligh.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang sudah baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

d. Orang Budak.

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia mempunyai hak atas dirinya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Laki-laki.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

f. Berasal dari Suku Quraisy.

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

3. Hak-Hak Imam

Imam telah menunaikan dalam menjalankan kewajiban kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:

a. Hak didengar dan ditaati Rakyat

Wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zhalim, seperti yang tertera dalam firman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْبِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”²²

- b. Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukung. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil. Allah berfirman, Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukung. Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil.

- c. Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, keliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata

²² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009), cet. ke-... hlm. 110.



masyarakat. Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting manakala pemimpin tersebut berbuat zhalim.

d. Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim.

e. Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah. Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajibankewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang dalam berusaha mencari sumber kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa adanya gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah umat muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.²³

²³ Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Dari berbagai karya ilmiah yang ada penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini diantaranya:

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Ramawati	Analisis UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Dan Fiqih Siyasah). Skripsi.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan data kualitatif.	Tinjauan fiqih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Mei Suryani	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) Skripsi.	Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif analisis dengan sumber data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan sampel dan tehnik <i>proposive sampling</i> setelah itu dilakukan pemeriksaan data, sistemasi data serta analisis data. Adapun analisis data menggunakan metode induktif.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Way Terusan tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hal ini karena: 1. Kepala Desa tersebut mantan preman, 2. Kepala Desa dianggap lebih berpengalaman, dan 3. masyarakat masih mempercayai Kepala Desa.
3	Djihhan Patarioja	Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung	Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Bura Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam) Skripsi.	di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta. Penelitian ini dilakukan di Desa Mabonta Kecamatan Bura Kabupten Luwu Timur. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mabonta, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.	Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam perspektif islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan meberhentikan
---	---	---

Desa, aparat menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hikmat yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.²⁶

²⁴ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1, hlm. 45.

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-3, hlm.

²⁶ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung, Bandar Lampung: LP2M institute Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), cet. ke-1, hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian disini adalah karena penulis menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu berupa minim nya pembangunan di desa yang menyebabkan segala kegiatan di desa berjalan kurang maksimal. Selain itu keramahan dari staf desa setempat juga sebagai faktor pendukung dipilihnya desa ini sebagai objek penelitian.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek²⁷ dalam penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Dusun. Sedangkan yang menjadi objek²⁸ dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa terhadap pembangunan.

D. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian

²⁷ IrwanSuhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1995), cet. ke-3, hlm. 57.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2012), cet. ke-1, hlm. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun yang secara keseluruhan berjumlah 8 orang.

Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁰ Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah 8 orang yang meliputi 1 orang kepala desa, 1 orang sekdes, 1 orang kaur umum, 1 orang kaur pembangunan, 1 orang kaur pemerintahan, 1 orang BPD, dan 2 orang Kepala Dusun, dengan teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *total sampling*.

E. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Data Sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke- 3, hlm.

³² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majalah, internet, buku dan lain sebagainya. Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:


1. Observasi³³ yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Pengamatan disini penulis laksanakan selama 1 minggu, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sementara dalam hal pembangunan desa di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar tersebut.
2. Wawancara³⁴ yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang ikut serta sebagai yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti ini.
3. Studi pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian penulis.

³³ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet. ke-7, hlm. 125

³⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet. ke-1, hlm. 14

C. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menyiapkan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh kepala desa agar bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Aturan mengenai desa dimuat secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan pemerintah desa Tanjung Bungo telah mematuhi dan mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Melihat dari aspek *fiqh siyasah* aturan yang ada menjadi bagian *siyasah dusturiyyah*, prosedur pembuatan aturan tidak bertentangan dengan syari'at, sebab diperuntukkan bagi kemajuan kehidupan bermasyarakat. Sebagai pelaksana aturan, pihak desa telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan secara baik. Sehingga sebagai pemangku kekuasaan di tingkat desa, kepala desa sudah mencerminkan teladan yang baik.



B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh agar pelaksanaan pembangunan desa dilakukan lebih optimal dan efisien maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya pembangunan yang bertumbuh, ada baiknya pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan desa kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga berkembang dari segi pemikiran mengenai pembangunan desa, hal itu akan membuat masyarakat semakin peduli dan mendukung program pembangunan yang dilakukan. Selain itu masyarakat akan lebih berani untuk melakukan kritik dan saran terhadap pihak desa, bahkan semangat gotong royong juga akan semakin tinggi.
2. Jika dilihat dari aspek *fiqih siyasah*, hendaknya pemerintah Desa Tanjung Bungo diharapkan selalu konsisten dalam melayani masyarakat, melakukan pembangunan secara berkelanjutan, dan mengelola anggaran desa secara maksimal. Kemudian pihak desa perlu lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, membuka ruang public untuk membicarakan pembangunan, serta merangkul semua masyarakat agar terlibat aktif untuk kemajuan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Musyahid Idrus. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, Jurnal Ad-Daulah, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung, Bandar Lampung: LP2M institute Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Buain, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Christine, Kansil. 2007. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dedi, Syarial dkk. 2019. “*Fiqh Siyasah*”. Rejang Lebong: LP2 IAIN CURUP.
- Depag RI. 2009. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Sigma Arkanleema.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta.
- Fahrurroji, Moch.. *Trilogi Kepemimpinan Islam’, Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*, No. 12 (Juli Desember, 2008)
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. 2018. “*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*”. Makassar: CV. Nur Lina.
- Luhjis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*”. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Hikmat. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, Ni’matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Setara Pres.
- KEMENKO PMK. 2016. “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*”. Jakarta: KPMK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manan, Bagir. 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima Cetakan Kedua*, Liberty, Yogyakarta.
- Meleong, Lexy j. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa Hasan. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Purungan, J. Suyuthin. 1999. *Fiqih Siyasa; Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- R. Bintarto. dalam Soetardjo, Yulianti. 2001. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Implikasi Kaidah Fiqih Tasharuful Imam Al-ra’iyyah Manuutu bil Mashlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Stialhidayah Bogor.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV PustakaSetia
- Setiady. 2013. *Kunci Desa*. Wonosari Malang: Pustaka Ilmu.
- Soebani, Beni Ahmad. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, Pustakan Setia.
- Sutiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Irwan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Syafrudin, H. Ateng dan Suprin Na’a, 2010, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lampiran

Wawancara bersama Kepala Desa Tanjung Bungo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat pembangunan pihak desa bersama masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pembangunan jalan desa

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alokasi dana desa untuk BUMDes



- Hak Cipta Diil
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Rahmad Nurul Ikhsan
 NIM : 11820414813
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
M. Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Dr. Muhammad Anshor, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/9827/2022

Pekanbaru, 22 September 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAD NURUL IKHSAN
NIM : 11820414813
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Desa Tanjung Bungo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Zulkili, M.Ag

19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Sipa Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Sebelum *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Rahmad Nurul Ikhsan
- : ikhsanrahmad43@gmail.com
- : Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Dalam Perspektif Fiqih Siyash
- : Rahman Alwi, M.Ag
- : Hairul Amri, M.Ag.

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Periklanan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rahmad Nurul Ikhsan lahir di Desa Kampar kecamatan kampa pada tanggal 25 April 2000. Dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua orang tua yaitu bapak Sudirman .K dan Ibunda Sariani. Penulis merupakan anak bungsu dan memiliki tiga orang kakak perempuan yaitu Asnimar, Fitri Neli dan Novi Sulastriani Amd.kep. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK Al-Hidayah Dusun I Tarok pada Tahun 2006, kemudian penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 006 Tanjung Bungo lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan ke MTsN Kampar lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kampar Timur dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui jalur Ujian Mandiri penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis melaksanakan magang di Kantor Urusan Agama pada bulan Februari-Maret 2021.

Penulis aktif dalam kegiatan olahraga futsal, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjuarai turnamen futsal sejurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mendapatkan juara 2. Penulis juga merupakan tenaga pendidik di MDTA Nurul Huda Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo.

Agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Tanjung Bungo mulai dari bulan September-Desember dengan judul penelitian: "Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Perspektif Fiqih Siyasah".

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dukungan dari banyak pihak dan penulis dinyatakan LULUS pada sidang Munaqasyah tanggal 26 Juni 2023 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.